



PEMERINTAH
KABUPATEN REMBANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Kenali Hak Anda!

UPAYA ADMINISTRATIF BAGI PEGAWAI ASN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2021

Tentang Upaya Administratif dan
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

66

Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif. Upaya Administratif terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.



1

KEBERATAN



Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas :

a.



Keputusan PPK

selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.

DIAJUKAN KEPADA PPK

b.



Keputusan Pejabat

DIAJUKAN KEPADA ATASAN PEJABAT



TEMBUSAN KEPADA PEJABAT YANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

2

BANDING ADMINISTRATIF



Pegawai ASN dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan PPK yang berupa :

a.



pemberhentian sebagai PNS;

b.



pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK.



Banding Administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (BPASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ALUR UMUM UPAYA ADMINISTRATIF



Pegawai ASN tidak puas terhadap Keputusan PPK atau Keputusan Pejabat



Mengajukan Upaya Administratif (Keberatan atau Banding Administratif)



Diajukan kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan (PPK/Atasan Pejabat/BPASN)



Diperiksa dan dipertimbangkan sesuai ketentuan yang berlaku



Dikeluarkan keputusan atas Upaya Administratif

JANGKA WAKTU



Ketentuan mengenai tata cara, persyaratan, dan jangka waktu pelaksanaan Upaya Administratif diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.



INGAT!

Upaya Administratif merupakan hak setiap Pegawai ASN sebagai bentuk perlindungan hukum dalam manajemen ASN yang adil, transparan, dan akuntabel.



#ASN
BerAKHLAK



Berorientasi Pelayanan



Akuntabel



Kompeten



Harmonis



Loyal



Adaptif



Kolaboratif

Profesional, Berintegritas, Melayani dengan Hati

KEBERATAN

A. KEBERATAN ATAS KEPUTUSAN PPK

Tata Cara Penyelesaian Keberatan Atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian



Keberatan adalah hak Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan PPK. Ajukan sesuai prosedur agar hak Anda terlindungi.



BERDASARKAN PP NOMOR 79 TAHUN 2021

Tentang Upaya Administratif dan
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara



INGAT!



Sampaikan Keberatan secara tertulis.



Patuhi jangka waktu yang ditentukan.



Berikan informasi yang lengkap dan jelas.



Gunakan hak Anda sesuai prosedur.



KEBERATAN

B. Keberatan Atas Keputusan Pejabat

Tata Cara Penyelesaian Keberatan



Keberatan adalah hak Pegawai ASN yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat. Ajukan sesuai prosedur agar **hak Anda terlindungi**.



DASAR HUKUM

PP NOMOR 79 TAHUN 2021

Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

01

PENGAJUAN KEBERATAN



diajukan **secara tertulis** kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.

02

BATAS WAKTU PENGAJUAN



diajukan dalam jangka waktu paling lama **14 (empat belas) hari kerja** terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN. Apabila melebihi, maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan **surat penetapan tidak dapat diterima**.

03

TANGGAPAN PEJABAT



Pejabat harus memberikan tanggapan atas keberatan. Tanggapan tersebut wajib berdasarkan data pendukung yang dimiliki. Tanggapan disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat dalam jangka waktu **6 (enam) hari kerja** terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan.

04

KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT



Atasan pejabat wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu **21 (dua puluh satu) hari kerja** terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.

05

TANPA TANGGAPAN PEJABAT



Bila pejabat tidak memberi tanggapan, atasan pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.

06

PEMANGGILAN / PERMINTAAN KETERANGAN



Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari pejabat, Pegawai ASN yang mengajukan keberatan, dan/atau pihak lain jika diperlukan.

07

TIDAK ADA KEPUTUSAN



Apabila tidak ada keputusan dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada **Pengadilan Tata Usaha Negara**.



RINGKASAN ALUR KEBERATAN



Ajukan Keberatan secara tertulis



14 hari kerja untuk mengajukan Keberatan



Pejabat beri tanggapan dalam 6 hari kerja



Atasan Pejabat ambil keputusan dalam 21 hari kerja



Dapat memanggil/ meminta keterangan jika diperlukan



Jika tidak ada keputusan, dapat ajukan ke PTUN



INGAT!

Patuhi tata cara dan jangka waktu yang ditentukan agar hak Anda sebagai Pegawai ASN terlindungi.

ASN BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan • Akuntabel • Kompeten
Harmonis • Loyal • Adaptif • Kolaboratif

BANDING ADMINISTRATIF

Tata Cara Penyelesaian Banding Administratif

sesuai PP Nomor 79 Tahun 2021

BANDING ADMINISTRATIF

Dalam Pasal 10 PP 79/2021, Pegawai ASN dapat mengajukan **Banding Administratif** atas Keputusan PPK yang berupa :

-  Pemberhentian sebagai PNS
-  Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja sebagai PPPK



DASAR HUKUM

PP NOMOR 79 TAHUN 2021

Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara

01



PENGAJUAN BANDING

Diajukan secara tertulis kepada BPASN dengan memuat alasan dan/atau bukti sanggahan, tembusan kepada PPK.

02



BATAS WAKTU PENGAJUAN

Diajukan dalam jangka waktu paling lama **14 hari kerja** terhitung mulai tanggal keputusan PPK diterima oleh Pegawai ASN.

03



LEWAT BATAS WAKTU

Apabila melebihi jangka waktu **14 hari kerja**, BPASN menetapkan surat penetapan **tidak dapat diterima**.

04



BUKAN KEWENANGAN BPASN

Apabila Banding Administratif yang diajukan bukan merupakan Keputusan PPK yang dapat diajukan sebagaimana Pasal 10, BPASN menetapkan surat penutupan **tidak dapat diterima**, ditandatangani Sekretariat BPASN.

05



PEMERIKSAAN BPASN

BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap Banding Administratif yang diajukan (**tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN**).

06



TANGGAPAN PPK

PPK harus memberi tanggapan atas Banding Administratif kepada BPASN paling lama **21 hari kerja** terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan.

07



TANPA TANGGAPAN PPK

Apabila tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu tersebut, BPASN mengambil keputusan terhadap Banding Administratif berdasarkan bukti yang ada.

08



PERMINTAAN KETERANGAN

BPASN berwenang meminta keterangan dan/atau data tambahan dari Pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan/atau pihak lain.

09



BATAS WAKTU KEPUTUSAN

BPASN wajib mengambil keputusan paling lama **65 (enam puluh lima hari) kerja** terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan Banding Administratif.

10



PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pengambilan Keputusan melalui **SIDANG BPASN**.

RINGKASAN ALUR BANDING ADMINISTRATIF



Ajukan Banding Administratif secara tertulis kepada BPASN



14 Hari Kerja Maksimal pengajuan sejak keputusan PPK diterima ASN



Pemeriksaan oleh BPASN (cek kelengkapan & kewenangan)



Tanggapan PPK Maksimal 21 Hari Kerja sejak tembusan diterima



Permintaan Keterangan (bila diperlukan) dari ASN, pejabat, dan/atau pihak lain



Sidang BPASN



Keputusan BPASN Maksimal 65 Hari Kerja sejak permohonan diterima



Banding Administratif adalah hak Pegawai ASN untuk memperoleh kepastian dan keadilan.



Gunakan hak Anda dengan bijak, ikuti tata cara dan jangka waktu yang telah ditentukan.

SIDANG BPASN MENGHASILKAN KEPUTUSAN BPASN



BPASN
BADAN PERTIMBANGAN
APARATUR SIPIL NEGARA

Tahap akhir dari proses
Banding Administratif
sesuai PP Nomor 79 Tahun 2021



01



KEPUTUSAN BPASN DAPAT
**MEMPERKUAT, MEMPERINGAN, MEMPERBERAT,
MENGUBAH, ATAU MEMBATALKAN KEPUTUSAN PPK**

02



DITETAPKAN OLEH
KETUA

03



KEPUTUSAN BPASN
WAJIB DILAKSANAKAN
OLEH SEMUA PIHAK YANG TERKAIT

04



KEPUTUSAN BPASN
**BERLAKU SEJAK
TANGGAL DITETAPKAN**

05



KEPUTUSAN BPASN
DISAMPAIKAN KEPADA

- ✓ PEGAWAI ASN YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN BANDING ADMINISTRATIF
- ✓ PPK



PEGAWAI ASN
Pemohon Banding Administratif



PPK



PPK YANG TIDAK MELAKUKAN
KEPUTUSAN BPASN
DIJATUHI SANKSI ADMINISTRATIF

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Keputusan BPASN menjamin kepastian hukum,
keadilan, dan profesionalitas dalam penyelenggaraan ASN.